

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu pertimbangan hakim serta faktor-faktor dan bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. maka penulis menarik kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV, yaitu:

1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama Putusan No 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan Alternatif yaitu pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke 2 KUHP, dan Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke 2 KUHP. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa. hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke 2 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama Putusan No 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. sesungguhnya telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian adalah semua barang bukti telah dikembalikan kepada korban dan para terdakwa telah mengakui kesalahannya oleh karena itu sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah

mempertimbangkan fakta di persidangan dimana Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:
  - a. Memberikan pengawal atau penjagaan pada obyek kriminalitas
  - b. Memberikan pengamanan obyek kriminalitas
  - c. Kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas dan waspada terhadap harta benda milik sendiri maupun orang lain.
  - d. Pada hakekatnya aparat kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **V.2. Saran**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan berbagai macam uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

- a. Hakim dalam menjatukan putusan terhadap terdakwa dengan pertimbangan yang sangat matang dan tidak memihak pihak manapun dengan cara seadil-adilnya, sebaiknya masyarakat tidak melihat putusan hakim dari pemikiran pribadi saja tetapi melihat faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan hukuman terdakwa sehingga hakim memutuskan putusan tersebut. Faktor-faktor yang sudah dijelaskan penulis merupakan sebab-sebab yang memicu perkembangan jumlah angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terutama yang terjadi di DKI Jakarta baik itu di lingkungan yang sepi atau di lingkungan yang ramai penduduk. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari para aparat penegak hukum untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari adanya tindak pidana dengan kekerasan. Selain itu masyarakat juga dapat membantu pekerjaan aparat penegak hukum dengan menjaga diri

dengan pulang tepat waktu dengan waktu yang sesuai dengan jam bekerja atau menjalankan aktivitas bukan berpergian di malam hari yang membahayakan diri sendiri. Hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama.

- b. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum, dengan cara mengadakan siskamling atau perondaan pada tiap malam di lingkungan setempat secara bergiliran dan apabila berpergian tidak perlu memakai barang bawaan yang berlebihan yang mengundang terjadinya kejahatan. Selain itu diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian agar lebih rajin dan merata dalam melakukan patroli dan diusahakan sampai masuk ke tempat pemukiman masyarakat.

Demikianlah saran yang dapat saya sampaikan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban kejahatan. Semoga bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi suatu tindak kriminalitas yang merupakan tanggung jawab kita bersama.

